

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA/PENGELOLA PAUD KB BAROKAH
NOMOR: X / I / V / 2024

TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
PAUD KB BAROKAH

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala PAUD KB Barokah tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD KB BAROKAH
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD KB Barokah, yang selanjutnya disingkat TPPK PAUD KB Barokah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala PAUD KB Barokah ini.
- KEDUA** : TPPK PAUD KB Barokah mempunyai tugas melaksanakan pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan PAUD KB Barokah.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK PAUD KB Barokah memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;

- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD KB Barokah memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD KB Barokah bertanggung jawab kepada Kepala PAUD KB Barokah.

KEENAM

Koordinator TPPK PAUD KB Barokah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala PAUD KB Barokah Sunanti dan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana.

KETUJUH

Keputusan Kepala PAUD KB Barokah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bima

Pada tanggal : 03 Januari 2024

Kepala PAUD KB Barokah



Lampiran : 01
Tanggal : 3 Januari 2024
Perihal :

**STRUKTUR
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)
PAUD KB BAROKAH DESA LEWINTANA**

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	Roslinah	Guru	Koordinator
2	Nazaruddin Isa	Tenaga Administrasi	Anggota
3	Taufiqurrahman	Komite	Anggota


Kepala PAUD KB Barokah
SUNANTI